



P U T U S A N

Nomor 1173/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIKA AFINA ALS RIKI BINTI (ALM) RAPAI;**
Tempat lahir : Pangkalan Susu (Sumut);
Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun / 21 April 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Parit Cik Mamat Rt.004 Kel.Mundam Medang
Kampai Kota Dumai Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **HOTLAN THOMAS, SH.,MH., EFRI EDISON, SH.,MH** dan **FEBI ANGGRAENI, SH.,MH.,** Advokat yang berkantor pada HS & PARTNERS beralamat di Jl. Natuna No. 12, Kel. Sukajadi, Kec. Dumai Kota, Kota Dumai,

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 414/SK/Pid/2023/PN.Pbr, tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1173/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1173/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKA AFINA BINTI (ALM) RAPAI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dengan **Pasal 5 Juncto Pasal 68 Juncto Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa **RIKA AFINA BINTI (ALM) RAPAI** dengan Pidana Penjara selama **3 (TIGA) TAHUN**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih nomor polisi BM 1182 HE;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Daihatsu Siga warna putih nomor polisi BM 1182 HE;Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 162 (seratus enam puluh dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 5 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa RIKA AFINA BINTI (ALM) RAPAI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan **Pasal 5 Juncto Pasal 68 Juncto Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.**
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi BM 1182 HE;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi BM 1182 HE;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Siga warna putih nomor polisi BM 1182 HE.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah/berhak.

- 162 (seratus enam puluh dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;

Dikembalikan melalui terdakwa.

- 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek Samsung;

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tertulis atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RIKA AFINA BINTI (ALM) RAPAI**, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, sekira jam 17.30 Wib. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di SPBU Jl.Arifin Ahmad Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Provinsi Riau tetapi karena terdakwa ditahan dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e (memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan),** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 05.00 wib terdakwa dihubungi oleh SITI SARAH (DPO) melalui whatsapp dengan nomor (205) 751 – 5595 dan SITI SARAH mengatakan bahwa ada yang mau ke ke Malaysia melalui Dumai lalu Siti Sarah menutup telponnya selanjutnya sekira pukul 06.41 WIB Siti Sarah mengirimkan foto foto dan nomor telepon yang akan berangkat ke Malaysia melalui Dumai yaitu nomor 081269099749 yaitu nomor telepon saksi MUZAKIR lalu sekira pukul 09.00 wib terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut dan saksi MUZAKIR menjawab telepon terdakwa dan saksi MUZAKIR mengtakan bahwa ianya telah sampai diloket bis Bintang Utara di Kelakap Tujuh Kota Dumai bersama 4 orang yaitu saksi Ridwan als Iwan , saksi Rio Ramdhani, saksi Usman dan saksi Sri Afrina selanjutnya terdakwa mengantarkan para saksi tersebut di pinggir jalan dekat pabrik gula atau dekat pohon kepala di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai kota Dumai dan diperjalanan terdakwa menerima pembayaran dari saksi Sri Afrina sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 12.09 wib terdakwa dihubungi oleh SITI SARAH (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk menjemput 2 orang yang akan bekerja di Malaysia melalui Dumai seelah menerima telepon dari SITI SARAH terdakwa langsung menjemput 2 orang tersebut dan terdakwa mengantarkannya di pinggir jalan dekat pabrik gula atau dekat pohon kelapa di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai
- Kemudian pada pukul 14.30 WIB SITI SARAH menghubungi terdakwa dan mengirimkan foto orang yang datang dan akan berangkat ke Malaysia melalui Dumai lalu setelah menerima telepon SITI SARAH tersebut terdakwa langsung menjemput 3(tiga) orang perempuan dewasa salah satunya bernama saksi Linda dan Linda menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,-.kepada terdakwa Sedangkan 2(dua) lainnya menyerahkan uang

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



sebesar Rp 4.300.000/Orangnya, lalu terdakwa jemput di Jalan Janur Kuning dan 2(dua) orang terdakwa jemput di Loret Indah Karya di Kelakap Tujuh Kota Dumai dan kemudian terdakwa antar ke pinggir jalan dekat pabrik gula atau dekat pohon kelapa di Kel. Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.

- Selanjutnya sekitar pukul 17.11 WIB terdakwa membuat Rincian uang sped dan uang Grab sehingga total uang secara keseluruhan sebesar Rp 18.100.000,- dikurangi dengan uang grab sebesar Rp 800.000 sehingga total sebesar Rp 17.300.000,- dan dipotong dengan biaya kirim 50.000,- sehingga total bersih yang akan terdakwa kirimkan kepada SITI SARAH sebesar Rp 17.250.000,- dan sekitar pukul 17.13 WIB SITI SARAH mengirimkan pesan melalui whatshaap dengan Voice Note dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang ke rekening BRI dengan nomor rekening 755101009940536 atas nama KHAIRUN NISA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023,sekira pukul 17.30 wib saksi Satria Tegar Pambudhi dan Tim dari Ditreskrimum Polda Riau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bisa memberangkatkan pekerja Migran Indonesia secara illegal / tidak di lengkapi dokumen yang sah ke Malaysia melakukan pengintaian di Hutan Pelintung Kecamatan Medang Kampai dan ditemukan didalam hutan 12 orang yang sedang menunggu kapal yang akan berangkat ke Malaysia dan para saksi tersebut mengatakan bahwa mereka diantarkan oleh terdakwa ke hutan tersebut untuk menunggu kapal yang akan berangkat ke Malaysia. Selanjutnya saksi Satria Tegar Pambudhi dan Tim dari Ditreskrimum Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di SPBU Jl.Arifin Ahmad Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai , selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke Ditreskrimum Polda Riau guna proses lebih lanjut.
- Bahwa prosedur penempatan pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri dapat melalui skema pemerintah dengan pemerintah negara penerima (G to G), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan perusahaan yang menempatkan pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri. Bahwa perbuatan terdakwa menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa izin pihak berwenang tidak diperbolehkan sebelum mendapatkan izin tertulis berupa surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri ketenagakerjaan.

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang dalam menempatkan para pekerja migran Indonesia dengan memberangkatkan para pekerja Migran Indonesia ke Malaysia secara illegal/ tidak disertai dokumen lengkap yang dipersyaratkan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 Juncto Pasal 68 Juncto Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan tertanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi atau Nota Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya dengan alasan-alasannya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Reg.Perkara: PDM-151/PEKAN/10/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 adalah **BATAL DEMI HUKUM** sesuai Pasal 143 ayat (3) KUHAP;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tertanggal 8 November 2023 yang pada pokoknya mohon agar Menolak Eksepsi penasihat hukum terdakwa, untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis telah mempertimbangkan dalam putusan sela, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili perkara pidana aquo;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1173/Pid.Sus/2023/PN Pbr atas nama Terdakwa **RIKA AFINA ALS RIKA BINTI (ALM) RAPAI** tersebut diatas dengan mengajukan dan menghadapkan alat-alat bukti kepersidangan;
4. Menetapkan biaya perkara ini ditentukan dalam putusan akhir pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SATRIA TEGAR PAMBUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023,sekira pukul 17.30 wib saksi Satria Tegar Pambudhi dan Tim dari Ditreskrimum Polda Riau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bisa memberangkatkan pekerja Migran Indonesia secara illegal / tidak dilengkapi dokumen yang sah ke Malaysia melakukan pengintaian di Hutan Pelintung Kecamatan Medang Kampai dan ditemukan didalam hutan 12 orang yang sedang menunggu kapal yang akan berangkat ke Malaysia dan para saksi tersebut mengatakan bahwa mereka diantarkan oleh terdakwa ke hutan tersebut untuk menunggu kapal yang akan berangkat ke Malaysia . Selanjutnya saksi Satria Tegar Pambudhi dan Tim dari Ditreskrimum Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di SPBU Jl.Arifin Ahmad Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai , selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke Ditreskrimum Polda Riau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang mengisi BBM di SPBU Jl Arifin Ahmad Dumai yang aman sebelumnya terdakwa telah diikutioleh tim dari Mabes Polri dan tim Polda Riau;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terdakwa dibawa ke tempat di temukannya Para Pekerja Migran yaitu di daerah Pelintung yang bukan merupakan Pelabuhan resmi dibawa oleh terdakwa tersebut dan para Pekerja Migra llegal tersebut mengatakan bahawa yang membawa atau mengantarkan mereka adalah terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga warna Putih BM 1182 HE dan sebagian dari mereka ada menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penyitaan yaitu uang tunai sebesar Rp.18.000.000 dan Handphone yang berisikan percakapan terdakwa dengan SITI SARAH dan yang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MAISARAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi merupakan ibu kandung terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak kandung saksi bernama RIKA AFINA ditangkap oleh pihak Ditreskrim Polda Riau pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 01.45 WIB setelah adanya saksi dihubungi Via Telephone yang mengaku sebagai anggota Polisi di Polda Riau dengan menjelaskan bahwa Saudari RIKA AFINA telah ditangkap;
- Bahwa adapun sebabnya anak kandung saksi tersebut ditangkap oleh pihak Ditreskrim Polda Riau dikarenakan telah adanya melakukan kegiatan mengangkut dan membawa diduga Tenaga Kerja Indonesia secara illegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak diduga Tenaga Kerja Indonesia illegal yang telah dibawa dan diangkut oleh Saudari RIKA AFINA tersebut;
- Bahwa alat transportasi yang digunakan oleh Saudari RIKA AFINA untuk membawa dan mengangkut para diduga TKI Ilegal tersebut adalah 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih No.Pol: BM 1182 HE;
- Bahwa adapun pemilik dari mobil tersebut adalah saksi sendiri yaitu MAISARAH sesuai dengan nama yang tertera pada STNK dan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa adapun yang saksi ketahui bahwa anak kandung saksi tersebut menggunakan mobil Daihatsu Siga warna putih No.Pol: BM 1182 HE milik saksi untuk dipergunakan sebagai angkutan umum yang tergabung dalam Travel CAHAYA NEGERI KUANTAN yang beralamat di Kota Pekanbaru dan terdaftar atas nama MUHAMMAD BUDIANTO (menantu saksi / suami dari Rika Afina) dan saksi tidak mengetahui bahwa mobil milik saksi tersebut sudah digunakan untuk membawa dan mengangkut diduga TKI Ilegal;
- Bahwa adapun mobil milik saksi tersebut yang tergabung dalam Travel CAHAYA NEGERI KUANTAN tidak ditentukan traek atau jalur perjalanan dan tergantung dari pemesan atau penumpang dari mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan dan menyuruh anak kandung saksi tersebut bernama RIKA AFINA untuk membawa dan mengangkut penumpang yang bermasalah atau TKI Ilegal dan saksi selalu berpesan kepada Saudari RIKA AFINA agar tidak menerima penumpang yang tidak jelas atau dalam bermasalah dan saksi meminta kepada Saudari RIKA

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2023/PN Pbr



AFINA untuk membawa penumpang dengan menggunakan mobil tersebut adalah penumpang yang benar;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. SITI SARAH sejak tahun 2013 yang pekerjaannya membuka warung kelontong /harian yang beralamat tempat tinggal di Desa Selensing Kota Dumai dan saksi saksi tidak kenal dengan orang yang bernama HERMAN serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi LINDAYANI SARAGIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi bersama teman saksi SRI AFRINA bertemu dengan terdakwa RIKA ALFINA Binti RAPA'I di bundaran kota Dumai pada sekitar jam 15.30 wib tanggal 15 Juni 2023, adapun saksi dijemput oleh terdakwa. RIKA ALFINA Binti RAPA'I menggunakan mobil Sigras warna putih BM 1182 HE menuju ke Hutan Kel. Pelintung Kec. Medan Kampai Kotamadya Dumai Prov. Riau;
- Bahwa tujuan saksi ke Malaysia tersebut untuk bekerja disana yang mana saksi sudah ada pekerjaan sebelumnya di Malaysia sebagai pekerja rumah makan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau saksi tidak boleh menuju ke Malaysia tanpa dokumen yang sah/tata cara yang sah sesuai aturan pemerintah/imigrasi namun saksi ingin kembali bekerja di Malaysia makanya saksi beranikan diri untuk menggunakan jasa terdakwa RIKA ALFINA Binti RAPA'I tersebut;
- Bahwa yang akan membantu saksi berangkat ke Malaysia tersebut pada tanggal 15 Juni 2023 adalah terdakwa. RIKA ALFINA Binti RAPA'I;
- Bahwa biaya yang diperlukan untuk menuju ke Malaysia menggunakan jasa terdakwa RIKA ALFINA Binti RAPA'I tersebut adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana saksi menghubungi agen tersebut untuk mengkonfirmasi biayanya dan diminta menyerahkan uangnya kepada terdakwa. RIKA ALFINA Binti RAPA'I dan saksi menyerahkan uang secara cash (langsung) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa RIKA ALFINA Binti RAPA'I didalam mobil Sigras warna putih BM 1182 HE tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



4. Saksi **SRI AFRINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa. **RIKA ALFINA Binti RAPA'I** bersama teman saksi **LINDAYANI SARAGIH** di bundaran kota Dumai pada sekitar jam 15.30 wib tanggal 15 Juni 2023, adapun saksi dijemput oleh terdakwa **RIKA ALFINA Binti RAPA'I** menggunakan mobil Siga warna putih BM 1182 HE menuju ke Hutan Kel. Pelintung Kec. Medan Kampai Kotamadya Dumai Prov. Riau;
- Bahwa tujuan saksi ke Malaysia tersebut untuk bekerja disana yang mana saksi sudah ada pekerjaan sebelumnya di Malaysia sebagai pekerja rumah makan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau saksi tidak boleh menuju ke Malaysia tanpa dokumen yang sah/tata cara yang sah sesuai aturan pemerintah/imigrasi namun saksi ingin kembali bekerja di Malaysia makanya saksi beranikan diri untuk menggunakan jasa terdakwa **RIKA ALFINA Binti RAPA'I** tersebut;
- Bahwa yang akan membantu saksi berangkat ke Malaysia tersebut pada tanggal 15 Juni 2023 adalah terdakwa **RIKA ALFINA Binti RAPA'I**;
- Bahwa biaya yang diperlukan untuk menuju ke Malaysia menggunakan jasa terdakwa. **RIKA ALFINA Binti RAPA'I** tersebut adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana saksi menghubungi agen tersebut untuk mengkonfirmasi biayanya dan diminta menyerahkan uangnya kepada sdri. **RIKA ALFINA Binti RAPA'I** dan saksi menyerahkan uang secara cash (langsung) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa. **RIKA ALFINA Binti RAPA'I** didalam mobil Siga warna putih BM 1182 HE tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **FANNY WAHYU KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Ahli menerangkan yang pada pokoknya :
 - a. **Calon Pekerja Migran Indonesia** adalah Setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar



negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pekerja Migran Indonesia adalah Setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

- b. **Pelindungan sebelum bekerja** adalah Keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
 - c. **Perjanjian Kerja sama penempatan** adalah Perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan PMI dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka Penempatan dan Pelindungan PMI di Negara tujuan penempatan, **Perjanjian penempatan PMI** adalah Perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan PMI dan CPMI yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan PMI di Negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan **Perjanjian kerja** adalah Perjanjian tertulis antara PMI dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. **Pemberi kerja** adalah Instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di Negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia-
 - e. **Mitra usaha** adalah Instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di Negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja.-
 - f. **Perusahaan Penempatan PMI (P3MI)** adalah Badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI.-
 - g. **Surat Izin Perekrutan (SIP) PMI** adalah Izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan PMI yang digunakan untuk menempatkan CPMI.-
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Undang-undang RI No 18 tahun 2017 Pasal 49;
 - Bahwa pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri terdiri atas :
 - Badan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau
- Perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri.
- Bahwa berdasarkan Undang- Undang RI No 18 tahun 2017 Pasal 69 yaitu Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa adapun Prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia bekerja keluar Negeri dapat melalui skema Pemerintah dengan pemerintah Negara penerima (G to G), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
- Bahwa menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa izin pihak berwenang tidak diperbolehkan sebelum mendapatkan izin tertulis berupa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri Ketenagakerjaan sebagaimana termuat dalam UU RI No.18 tahun 2017;
- Bahwa terdakwa dapat disangkakan melanggar tindak pidana perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan Pasal 68 UU RI No 18 tahun 2017 yaitu setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 69 UU RI No 18 tahun 2017 yaitu Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIKA AFINA ALS RIKA BINTI (ALM)**

RAPAI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas kepolisian dari Dit Reskrim Polda Riau, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, sekira jam 17.30 Wib. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di SPBU Jl.Arifin Ahmad Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Provinsi Riau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 05.00 wib terdakwa dihubungi oleh SITI SARAH (DPO) melalui whatsapp dengan nomor (205) 751 – 5595 dan SITI SARAH mengatakan bahwa ada yang

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau ke ke Malaysia melalui Dumai lalu Siti Sarah menutup telponnya selanjutnya sekira pukul 06.41 WIB Siti Sarah mengirimkan foto foto dan nomor telepon yang akan berangkat ke Malaysia melalui Dumai yaitu nomor 081269099749 yaitu nomor telepon saksi MUZAKIR lalu sekira pukul 09.00 wib terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut dan saksi MUZAKIR menjawab telepon terdakwa dan saksi MUZAKIR mengatakan bahwa ianya telah sampai diloket bis Bintang Utara di Kelakap Tujuh Kota Dumai bersama 4 orang yaitu saksi Ridwan als Iwan , saksi Rio Ramdhani, saksi Usman dan saksi Sri Afrina selanjutnya terdakwa mengantarkan para saksi tersebut di pinggir jalan dekat pabrik gula atau dekat pohon kepala di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai kota Dumai dan diperjalanan terdakwa menerima pembayaran dari saksi Sri Afrina sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 12.09 wib terdakwa dihubungi oleh SITI SARAH (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk menjemput 2 orang yang akan bekerja di Malaysia melalui Dumai seelah menerima telepon dari SITI SARAH terdakwa langsung menjemput 2 orang tersebut dan terdakwa mengantarkannya di pinggir jalan dekat pabrik gula atau dekat pohon kelapa di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;

- Bahwa SITI SARAH menghubungi terdakwa dan mengirimkan foto orang yang datang dan akan berangkat ke Malaysia melalui Dumai lalu setelah menerima telepon SITI SARAH tersebut terdakwa langsung menjemput 3(tiga) orang perempuan dewasa salah satunya bernama saksi Linda dan Linda menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- kepada terdakwa Sedangkan 2 (dua) lainnya menyerahkan uang sebesar Rp 4.300.000/Orangnya, lalu terdakwa jemput di Jalan Janur Kuning dan 2(dua) orang terdakwa jemput di Loket Indah Karya di Kelakap Tujuh Kota Dumai dan kemudian terdakwa antar ke pinggir jalan dekat pabrik gula atau dekat pohon kelapa di Kel. Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;
- Bahwa terdakwa membuat Rincian uang sped dan uang Grab sehingga total uang secara keseluruhan sebesar Rp 18.100.000,- dikurangi dengan uang grab sebesar Rp 800.000 sehingga total sebesar Rp 17.300.000,- dan dipotong dengan biaya kirim 50.000,- sehingga total bersih yang akan terdakwa kirimkan kepada SITI SARAH sebesar Rp 17.250.000,- dan sekitar pukul 17.13 WIB SITI SARAH mengirimkan pesan melalui

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



whatsaap dengan Voice Note dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang ke rekening BRI dengan nomor rekening 755101009940536 atas nama KHAIRUN NISA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih nomor polisi BM 1182 HE;
- 1 (satu) lembar STNK asli Daihatsu Siga warna putih nomor polisi BM 1182 HE;
- 162 (seratus enam puluh dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek Samsung;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 05.00 wib terdakwa dihubungi oleh SITI SARAH (DPO) melalui whatsapp dengan nomor (205) 751 – 5595 dan SITI SARAH mengatakan bahwa ada yang mau ke ke Malaysia melalui Dumai lalu Siti Sarah menutup telponnya selanjutnya sekira pukul 06.41 WIB Siti Sarah mengirimkan foto foto dan nomor telepon yang akan berangkat ke Malaysia melalui Dumai yaitu nomor 081269099749 yaitu nomor telepon saksi MUZAKIR lalu sekira pukul 09.00 wib terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut dan saksi MUZAKIR menjawab telepon terdakwa dan saksi MUZAKIR mengtakan bahwa ianya telah sampai di loket bis Bintang Utara di Kelakap Tujuh Kota Dumai bersama 4 orang yaitu saksi Ridwan als Iwan , saksi Rio Ramdhani, saksi Usman dan saksi Sri Afrina selanjutnya terdakwa mengantarkan para saksi tersebut di pinggir jalan dekat pabrik gula atau dekat pohon kepala di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai kota Dumai dan diperjalanan terdakwa menerima

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2023/PN Pbr



pembayaran dari saksi Sri Afrina sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 12.09 wib terdakwa dihubungi oleh SITI SARAH (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk menjemput 2 orang yang akan bekerja di Malaysia melalui Dumai seelah menerima telepon dari SITI SARAH terdakwa langsung menjemput 2 orang tersebut dan terdakwa mengantarkannya di pinggir jalan dekat pabrik gula atau dekat pohon kelapa di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;

- Bahwa kemudian pada pukul 14.30 WIB SITI SARAH menghubungi terdakwa dan mengirimkan foto orang yang datang dan akan berangkat ke Malaysia melalui Dumai lalu setelah menerima telepon SITI SARAH tersebut terdakwa langsung menjemput 3(tiga) orang perempuan dewasa salah satunya bernama saksi Linda dan Linda menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- kepada terdakwa Sedangkan 2(dua) lainnya menyerahkan uang sebesar Rp 4.300.000/Orangnya, lalu terdakwa jemput di Jalan Janur Kuning dan 2(dua) orang terdakwa jemput di Loret Indah Karya di Kelakap Tujuh Kota Dumai dan kemudian terdakwa antar ke pinggir jalan dekat pabrik gula atau dekat pohon kelapa di Kel. Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.11 WIB terdakwa membuat Rincian uang sped dan uang Grab sehingga total uang secara keseluruhan sebesar Rp 18.100.000,- dikurangi dengan uang grab sebesar Rp 800.000 sehingga total sebesar Rp 17.300.000,- dan dipotong dengan biaya kirim 50.000,- sehingga total bersih yang akan terdakwa kirimkan kepada SITI SARAH sebesar Rp 17.250.000,- dan sekitar pukul 17.13 WIB SITI SARAH mengirimkan pesan melalui whatshaap dengan Voice Note dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang ke rekening BRI dengan nomor rekening 755101009940536 atas nama KHAIRUN NISA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, sekira pukul 17.30 wib saksi Satria Tegar Pambudhi dan Tim dari Ditreskrimum Polda Riau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bisa memberangkatkan pekerja Migran Indonesia secara illegal / tidak dilengkapi dokumen yang sah ke Malaysia melakukan pengintaian di Hutan Pelintung Kecamatan Medang Kampai dan ditemukan didalam hutan 12 orang yang sedang menunggu kapal yang akan berangkat ke Malaysia dan para saksi tersebut mengatakan bahwa mereka diantarkan oleh terdakwa ke hutan tersebut untuk menunggu kapal yang akan berangkat ke Malaysia.



Selanjutnya saksi Satria Tegar Pambudhi dan Tim dari Ditreskrimum Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di SPBU Jl.Arifin Ahmad Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai , selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke Ditreskrimum Polda Riau guna proses lebih lanjut.

- Bahwa prosedur penempatan pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri dapat melalui skema pemerintah dengan pemerintah negara penerima (G to G), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan perusahaan yang menempatkan pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri. Bahwa perbuatan terdakwa menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa izin pihak berwenang tidak diperbolehkan sebelum mendapatkan izin tertulis berupa surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri ketenagakerjaan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang dalam menempatkan para pekerja migran Indonesia dengan memberangkatkan para pekerja Migran Indonesia ke Malaysia secara illegal/ tidak disertai dokumen lengkap yang dipersyaratkan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Juncto Pasal 68 Juncto Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **RIKA AFINA ALS RIKI BINTI (ALM) RAPAI** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **RIKA AFINA ALS RIKI BINTI (ALM) RAPAI** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai e.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilarang” menurut ketentuan Undang-undang ini adalah dilarang melaksanakan Penempatan pekerja imigran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia” yaitu larangan untuk melakukan kegiatan penempatan Warga Negara Indonesia yang akan sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia tanpa melalui pelaksana penempatan, dan tanpa memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa setiap pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri harus memenuhi persyaratan :

- Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- Memiliki kompetensi;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 05.00 wib terdakwa dihubungi oleh SITI SARAH (DPO) melalui whatsapp dengan nomor (205) 751 – 5595 dan SITI SARAH mengatakan bahwa ada yang mau ke ke Malaysia melalui Dumai lalu Siti Sarah menutup telponnya selanjutnya sekira pukul 06.41 WIB Siti Sarah mengirimkan foto foto dan nomor telepon yang akan berangkat ke Malaysia melalui Dumai yaitu nomor 081269099749 yaitu nomor telepon saksi MUZAKIR lalu sekira pukul 09.00 wib terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut dan saksi MUZAKIR menjawab telepon terdakwa dan saksi MUZAKIR mengtakan bahwa ianya telah sampai diloket bis Bintang Utara di Kelapak Tujuh Kota Dumai bersama 4 orang yaitu saksi Ridwan als Iwan , saksi Rio Ramdhani, saksi Usman dan saksi Sri Afrina selanjutnya terdakwa mengantarkan para saksi tersebut di pinggir jalan dekat pabrik gula atau dekat pohon kepala di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai kota Dumai dan diperjalanan terdakwa menerima pembayaran dari saksi Sri Afrina sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 12.09 wib terdakwa dihubungi oleh SITI SARAH (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk menjemput 2 orang yang akan bekerja di Malaysia melalui Dumai seelah menerima telepon dari SITI SARAH terdakwa langsung menjemput 2 orang tersebut dan terdakwa mengantarkannya di pinggir jalan dekat pabrik gula atau dekat pohon kelapa di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 14.30 WIB SITI SARAH menghubungi terdakwa dan mengirimkan foto orang yang datang dan akan berangkat ke Malaysia melalui Dumai lalu setelah menerima telepon SITI SARAH tersebut terdakwa langsung menjemput 3(tiga) orang perempuan dewasa salah satunya bernama saksi Linda dan Linda menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,-.kepada terdakwa Sedangkan 2(dua) lainnya menyerahkan uang sebesar Rp 4.300.000/Orangnya, lalu terdakwa jemput di Jalan Janur Kuning dan 2(dua) orang terdakwa jemput di Loket Indah Karya di Kelapak Tujuh Kota Dumai dan kemudian terdakwa antar ke pinggir jalan dekat pabrik gula atau dekat pohon kelapa di Kel. Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.11 WIB terdakwa membuat Rincian uang sped dan uang Grab sehingga total uang secara

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



keseluruhan sebesar Rp 18.100.000,- dikurangi dengan uang grab sebesar Rp 800.000 sehingga total sebesar Rp 17.300.000,- dan dipotong dengan biaya kirim 50.000,- sehingga total bersih yang akan terdakwa kirimkan kepada SITI SARAH sebesar Rp 17.250.000,- dan sekitar pukul 17.13 WIB SITI SARAH mengirimkan pesan melalui whatshaap dengan Voice Note dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang ke rekening BRI dengan nomor rekening 755101009940536 atas nama KHAIRUN NISA.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023,sekira pukul 17.30 wib saksi Satria Tegar Pambudhi dan Tim dari Ditreskrimum Polda Riau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bisa memberangkatkan pekerja Migran Indonesia secara illegal / tidak di lengkapi dokumen yang sah ke Malaysia melakukan pengintaian di Hutan Pelintang Kecamatan Medang Kampai dan ditemukan didalam hutan 12 orang yang sedang menunggu kapal yang akan berangkat ke Malaysia dan para saksi tersebut mengatakan bahwa mereka diantarkan oleh terdakwa ke hutan tersebut untuk menunggu kapal yang akan berangkat ke Malaysia. Selanjutnya saksi Satria Tegar Pambudhi dan Tim dari Ditreskrimum Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di SPBU Jl.Arifin Ahmad Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai , selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke Ditreskrimum Polda Riau guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa prosedur penempatan pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri dapat melalui skema pemerintah dengan pemerintah negara penerima (G to G), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan perusahaan yang menempatkan pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri. Bahwa perbuatan terdakwa menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa izin pihak berwenang tidak diperbolehkan sebelum mendapatkan izin tertulis berupa surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang dalam menempatkan para pekerja migran Indonesia dengan memberangkatkan para pekerja Migran Indonesia ke Malaysia secara illegal/ tidak disertai dokumen lengkap yang dipersyaratkan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilarang melaksanakan penempatan yang tidak

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai e” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 5 Juncto Pasal 68 Juncto Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 Juncto Pasal 68 Juncto Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tanggal 5 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa RIKA AFINA BINTI (ALM) RAPAI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan **Pasal 5 Juncto Pasal 68 Juncto Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.**
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi BM 1182 HE;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi BM 1182 HE;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Siga warna putih nomor polisi BM 1182 HE.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah/berhak.

- 162 (seratus enam puluh dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;

Dikembalikan melalui terdakwa.

- 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek Samsung;

Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 5 Juncto Pasal 68 Juncto Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih nomor polisi BM 1182 HE dan 1 (satu) lembar STNK asli Daihatsu Siga warna putih nomor polisi BM 1182 HE., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 162 (seratus enam puluh dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 12 (dua belas) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah., oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang yang diperoleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan Tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara.**

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek Samsung., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan Tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menjamin Perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat luas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 5 Juncto Pasal 68 Juncto Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKA AFINA ALS RIKA BINTI (ALM) RAPAI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai e**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna putih nomor polisi BM 1182 HE;
- 1 (satu) lembar STNK asli Daihatsu Sigra warna putih nomor polisi BM 1182 HE;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 162 (seratus enam puluh dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek Samsung;
- Dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.3.000,-** (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **05 Maret 2024**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Wilsa Riani, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

2. **Ahmad Fadil, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2023/PN Pbr